


**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES**  
**HAK ATAS WARISAN WALI JUAL BELI TANAH OLEH SEORANG**  
**ANAK YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL (IDIOT) DALAM**  
**PERSPEKTIF HKI**  
**(Penetapan PA BANGIL Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Bgl)**


**MOCH SALSADILLA DEVA PUTRA PRAMISYANI**  
**NIM. 931104217**

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Zavad Abd Rahman.M.HI**  
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II

  
**Yuli Astuti Hasanah.M.Pd**  
NIP. 2031078501

**NOTA DINAS**

Kediri, 13 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi  
Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Bersama ini saya:

Nama : Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani  
Nim : 931104217  
Judul : Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak  
atas Warisan Wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak  
Memiliki Gangguan Mental ( Idiot ) Dalam Perspektif KHI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I



**Dr. Zavad Abd Rahman, MHI**  
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
NIP. 2031078501

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani

NIM : 93.11.042.17

Judul : Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak atas Warisan Wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak Memiliki Gangguan Mental ( Idiot ) Dalam Persperktif KHI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I



Dr. Zavad Abd Rahman, MHI  
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd  
NIP. 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES  
HAK ATAS WARISAN WALI JUAL BELI TANAH OLEH SEORANG  
ANAK YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL (IDIOT) DALAM  
PERSPEKTIF KHI

(Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Bgl)

MOCH SALSADILLA DEVA PUTRA PRAMISYANI

NIM. 931104217

Skripsi ini telah diujikan didepan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal 04 Januari 2023

Tim penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H

NIP. 197802012005012002

2. Penguji I

Dr. Zavad Abd Rahman, M.H.I

NIP. 197312162005011002

3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd

NIP.2031078501

(.....)  
(.....)  
(.....)

Kediri, 04 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

iv

## MOTTO

Surat An – Nisa Ayat 07

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marwah, Al Qur'an Terjemah, (Bandung: CV Jabal Raudlotul Jannah, 2010), 78.

## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani

NIM : 931104217

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 20 Desember 2022

Penulis



Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Lantunan puji syukur penulis haturkan kepada -Mu ya Allah dan pujian shalawat hanya untuk RasulMu Muhammad Saw, serta ucapan terimakasih untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Terima kasih atas diri sendiri yang mapu dan sudah berjuang sejauh ini meskipun melakukan kerja di waktu senggang kuliah, dan juga sudah memaksimal kan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah tercinta Suprpto yang masih ada dan bekerja di tanjung perak, yang saat ini sedang memberika Doa, selain berbicara tentang kerasnya kehidupan di luar sana. Dan selain itu memberikan contoh yang baik.
3. Ibu yang tercinta telah memotifasi dari skripsi ini dibuat hingga selesai, juga memungkinkan penulis untuk memilih artikel dengan lebih mudah. Selain itu, unsur dukungan dan bimbingan, pengorbanan, keihklasan, dan kesabaran yang di berikan dapat menjadi pemacu semangat untuk menulis skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I dan ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd yang senantiasa membimbing penulis dengan ikhlas dan selalu memberi arahan bagaimana baiknya skripsi ini.
5. Bapak kepala Pengadilan Agama Bangil yang telah memberikan semangat dan pemberi masukan yang baik ketika penulis merasa kebingungan. Beserta jajaran staf KUA yang selalu ikhlas memberikan nasihat-nasihat yang baik.
6. Sahabat karibku Ahmad Sholakhudin As'yari yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman dari prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan 2018, yang telah menemani masa perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.
8. Teman kerja memberi motivasi dan nasihat-nasihat agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
9. Teman kos Yoni memberikan motivasi dan keceriaan sewaktu penulis berada di kora kediri. Fero, Mas Hasan, Mas Wahyu, Fiqi dan juga Pak Yoni yang selalu support dikala penulis kesusahan.
10. PT KAI Dan Gojek yang selalu menemani disaat perjalanan untuk mengantarkan penulis ke tempat tujuan.



## ABSTRAK

Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani, Dosen pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak atas Warisan Wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak Memiliki Gangguan Mental ( Idiot ) Dalam Perspektif KHI, Syari'ah, IAIN Kediri.

### **Kata Kunci : Wali waris, Anak idiot, Kompilasi Hukum Islam**

Pernikahan adalah ikatan sebuah lahir batin antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Skripsi ini membahas mengenai “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak Atas Warisan Wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak Yang Memiliki Gangguan Mental (Idiot) Dalam Perspektif KHI “(Penetapan PA BANGIL Nomor 62 / Pdt.P /2017/PA.Bgl.)”. Megenai arti kewarisan ialah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup serta menerima bagianya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian kewarisan menurut KHI yang dimana ahli warisnya mempunyai cacat mental ( Idiot ), apakah memiliki status pandangan hukum tersebut, dan atas dasar hukum apa hakim mengabulkan putusan tersebut dalam perwaliannya.

Berdasarkan dengan penelitian ini menggunakan (*library research*), dan menggunakan buku – buku, jurnal – jurnal, serta tulisan tulisan yang mengarah ke kompilasi hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan 2 type yaitu pendekatan Undang – Undang (*Statue approach*) dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, konsep atau landasan teoritis. Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa wali waris diperuntukkan untuk orang yang belum cakap untuk berbicara, atau anak yang masih belum dewasa. Bahwa dalam penetapan tersebut sebidang tanah yang diwariskan, akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Pertimbangan hakim PA Bangil, bahwa bagi anak yang sudah dewasa namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena kondisi kejiwaannya terganggu harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang wali sebagai pengampunya. Hal ini telah sesuai ketentuan yang berlaku dengan pasal 433 kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 106 ayat (1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah khazanah wawasan yang dimana hak-hak yang didapatkan bagi penyandang orang yang kebutuhan khusus atau (Idiot) dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku. Anak cacat mental (Idiot) dalam penetapan tersebut tetap mendapatkan hak-hak warisannya dari seorang pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris dalam penetapan tersebut dipersamakan dengan anak yang belum dewasa atau belum cakap seperti yang dijelaskan Pasal 184 KHI, begitupun KUHPer dijelaskan pasal 433. Jadi ahli waris cacat mental (idiot) mendapatkan warisan tersebut harus dibantu dengan wali atau pengampu untuk menerima warisan tersebut.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN  
DAN SINGKATAN**

**1. Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Pelafalan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik bawah)

ض	Dad	ḍ	De (Dengan titikdi bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (Dengan titikdi bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	„ain	”	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	K
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	In	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal panjang

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اَ	Fathah + alif	Ā
يِ	Kasroh + ya mati	ī
وِ	Dhammah + wau	ū

### 3. Vokal rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
ي	Kasroh + ya mati	<i>Ai</i>
و	Dhammah + wau mati	<i>Au</i>

### 4. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Contoh :

- *ar-rajulu* : الرَّجُلُ
- *as-salāmu* : السَّلَامُ
- *al-qalamu* : الْقَلَمُ
- *al-makānu* : الْمَكَانُ

### 5. Penulisan kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakah* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata yang dimaksud dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

*Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Atau *wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

*Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti* : وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Atau *wa lillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* Puji syukur rahmad Allah swt. Dengan seluruh pertolongannya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya tentu saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'atnya di akhirat nanti. Penulis akan menyertakan tugas akhir dalam menempuh gelar sarjana yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES HAK ATAS WARISAN WALI JUAL BELI TANAH OLEH SEORANG ANAK YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL (IDIOT) DALAM PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil)”**

Penulis menghaturkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan para Wakil serta seluruh sejawatnya.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Abdullah Taufiq, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak kepala Pengadilan Agama Bangil beserta jajaran staf yang ada di Pengadilan agama Bangil yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesabaran dalam menyampaikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf IAIN Kediri atas segala kebijakannya, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
8. Ayah yang selalu memberikan wejangan-wejangan serta semangat
9. Ibu tercinta yang selalu ada dalam suka maupun duka. Yang selalu memberi semangat serta kasih dan sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada support sistem terbaik, sahabatku yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat penuh dan menemani dikala susah dan senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala berlipat dari Allah dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, aminn. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan untuk karya ini.

Kediri, 13 September 2022

Penulis

Moch Salsadilla Deva Putra Pramisyani  
NIM.93114217

## DAFTAR ISI

HALAMAN PEESETUJUAN .....	
i	
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENNGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	
v	
LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	
xiii	
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	
.....	
1	
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Waris.....	13
B. Ahli Waris .....	23
C. Jual Beli Hak Atas Tanah.....	25
D. Orang dengan Gangguan Mental.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31

C. Data dan sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil .....	34
B. Paparan Data.....	49
<b>BAB V ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN DALAM PROSES HAK ATAS WARISAN WALI JUAL BELI TANAH OLEH SEORANG ANAK YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL (IDIOT) DALAM PERSPEKTIF KHI.....</b>	<b>53</b>
A. Tanggapan Pengadilan Agama Bangil dalam meluruskan Asal-Usul waris anak yang memiliki gangguan mental dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	53
B. Status Pandangan Hukum Ahli Waris Akta Jual Beli Tanah dalam Seorang Anak yang Mengalami Gangguan Mental (Idiot) menurut KHI .....	56
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	65